



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA STASIUN D.I. YOGYAKARTA
TENTANG
DEBAT PUBLIK
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024**

NOMOR: 1116.1/PR.07-PKS/3401/2/2024

NOMOR:006/PU.01.01/PKS/II.9/X/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (29-10-2024) bertempat di Kulon Progo yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Budi Priyana
NIP : -
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

Berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 19, Sanggrahan, Bendungan, Wates, Kulon Progo, dalam hal ini sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** .

II. Nama : Budy Kurniawan
NIP : 197010211999031001
Jabatan : Kepala Stasiun TVRI Yogyakarta

Berkedudukan di Jalan Magelang KM. 4,5 Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Stasiun TVRI Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** atau secara masing-masing disebut **PIHAK** telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian kerjasama tentang Debat Publik Bakal Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Dasar hukum pelaksanaan perjanjian kerjasama ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Bupati adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Kulon Progo;
2. Calon Wakil Bupati adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Kulon Progo;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Kulon Progo adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan;
4. Televisi Republik Indonesia Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat TVRI Yogyakarta adalah Lembaga Penyiaran Publik yang ditetapkan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang diberikan tugas dan wewenang melaksanakan Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.
5. Debat Publik adalah kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kulon Progo yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Memberikan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Debat Publik dilaksanakan dalam 3 (tiga) putaran yaitu :
 - 1.1) Putaran Pertama, debat antara Calon Bupati.

- 1.2) Putaran Kedua, debat antara Calon Wakil Bupati.
- 1.3) Putaran Kedua, debat antara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
2. Debat Publik dilaksanakan di Auditorium TVRI Yogyakarta.
3. Durasi Debat Publik adalah 120 (seratus dua puluh) menit.
4. Debat Publik disiarkan langsung oleh TVRI Yogyakarta.
5. Fasilitasi ruangan untuk 250 tempat duduk.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan debat publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaan pelaksanaan debat publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 dari **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan pembayaran atas hasil pelaksanaan debat publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil pelaksanaan debat publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

TATA CARA DEBAT PUBLIK

- (1) **PIHAK KEDUA** membentuk Tim Produksi dan Penyiaran Debat Publik yang diketuai oleh seorang produser pelaksana;
- (2) Produksi dan Penyiaran Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan standar produksi yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- (3) Hasil produksi dan penyiaran Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** bersifat final;
- (4) Hasil produksi dan penyiaran Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati akan diberikan kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk Berita Acara Pekerjaan Selesai oleh produser pelaksana **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

TARIF DAN PEMBIAYAAN

- (1) Tarif pelaksanaan debat publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024, tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2020 sedangkan biaya yang tidak ada ketentuan tarifnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.;
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat diadakannya perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**, dengan biaya sebagaimana terlampir.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024.

Pasal 8

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah atau mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah atau mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** telah sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Wates.

Pasal 10

LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA**

PIHAK walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini mengalami perubahan, masing-masing **PIHAK** yang menggantikan tetap berkewajiban memenuhi isi perjanjian.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK**, yang memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan dan mulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

10000
SERBUKAT BUKU RIPIAH
100
71
METERAI
TEMPEL
BEA03ALX262015423
BUDY KURNIAWAN

PIHAK KESATU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN
KULON PROGO
BUDI PRIYANA



LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA STASIUN D.I. YOGYAKARTA
TENTANG
DEBAT PUBLIK
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

NOMOR: 1116.1/PR.07-PKS/3401/2/2024

NOMOR:006/PU.01.01/PKS/II.9/X/2024

NO	PERINCIAN	ANGGARAN
1.	Jasa Penyiaran Spot Iklan	16.505.000
2.	Jasa Penyiaran Program	36.000.000
3.	Jasa Produksi Program dan/ atau konten	127.261.500
4.	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	19.929.000
	Jumlah	199.695.500

PIHAK KEDUA



BUDY KURNIAWAN

PIHAK KESATU



BUDI PRIYANA